

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol atau sering disebut minuman keras banyak beredar ditengah-tengah masyarakat, minuman yang meresahkan kehidupan masyarakat karena dampak yang ditimbulkan berupa halusinasi atau hilangnya kesadaran seseorang pengonsumsi alkohol yang berujung terjadinya suatu peristiwa pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan dan kejahatan lainnya. Karena minuman beralkohol tersebut mengandung zat yang dalam bahasa ilmiah disebut *etanol*, adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf seseorang sehingga dapat memabukkan dan hilangnya kesadaran seseorang.

Berbagai aturan hukum yang mengatur peredaran minuman keras seperti Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007, Serta bukan hanya peraturan perundang-undangan saja yang mengatur tentang minuman keras tetapi bagi orang yang mengonsumsi atau minuman-minuman keras adalah suatu perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku baik dari segi agama maupun adat.

Dalam kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah diatur tentang pelanggaran yaitu berkaitan dengan perbuatan meminum-minuman keras yaitu dalam Pasal 492 Ayat (1) yang menyatakan “ *barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangl lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harusnya*

dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu terlebih dahulu atau juga membahayakan nyawa orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh rupiah". Selanjutnya dengan adanya larangan meminum-minuman keras merupakan suatu upaya untuk membrantas peredaran minuman-minuman keras yang dapat memicu terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat.

Suatu pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif mengandung asas kesalahan yang merupakan asas di samping asas legalitas, (tidak ada pidana tanpa kesalahan).Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana dikenal dengan pertanggung jawaban pidana, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya.

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban.Perdbuatan pidana hanya merujuk kepada yang dilarangnya perbuatan tersebut, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan tentu dia dapat dipidana.¹Masalah pertanggung jawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan.

¹ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 80.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Meki Tabuni (28 tahun), Rabu 16 september 2015, Meki bersama teman-temannya mengosumsi minuman beralkohol hingga mereka mabuk, ketika meki hendak pulang kerumahnya dia mendapat telpon dari salah satu temannya, temannya tersebut mengabarkan bahwa seorang saudara meki tewas dibunuh, dan jasadnya dibawa ke rumah sakit bhayangkara.

Mendengar hal tersebut meki langsung berjalan menuju pos provost kodim 1701 Jayapura, di pos provost tersebut salah seorang anggota TNI dalam keadaan tertidur dan tidak jauh dari posisi anggota TNI itu tidur ada sebuah senjata tajam berupa pisau sangkur, dalam keadaan separoh sadar dan masih dalam pengaruh minuman keras, meki dengan sadis menikamnya dengan pisau sangkur tersebut lalu mengambil handphone korban, lalu meki dengan santainya jalan keluar pos, tidak lama setelah itu meki ditahan oleh dua orang anggota Kodim.

Akibat perbuatan meki korban meninggal dunia karena menerima beberapa tikaman dan banyak kehilangan darah. Meki ditahan karena tertangkap tangan melakukan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Karena meki dalam keadaan mabuk atau hilang kesadaran akibat meminum minuman beralkohol, maka meki juga dijerat dengan Pasal 339 KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang dan contoh kasus ini, maka akhirnya penulis tertarik membuat judul skripsi: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Dibawah Pengaruh Minuman Keras”**(studi Perkara: No.100/Pid/2016/PT.JAP)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis membuat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras pada perkaraNo.100/Pid/2016/PT.JAP?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku pembunuhan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras pada perkaraNo.100/Pid/2016/PT.JAP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis capai dalam kegiatan penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras dipengadilan tinggi JayapuraNo.100/Pid/2016/PT.JAP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku pembunuhan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras pada perkaraNo.100/Pid/2016/PT.JAP

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.²Dengan demikian metode penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini penulis menggunakan metode tertentu. Untuk melakukan penelitian karya ilmiah ini kiranya metode penelitian ditetapkan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang menerangkan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berkenaan dengan pokok masalah tentang pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras.

2. Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Seperti peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah, dalam hal ini yang digunakan penulisan sebagai bahan hukum

²Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan putusan pengadilan negeri No.100/Pid/2016/PT.JAP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya³.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan terhadap bahan hokum primer dan sekunder seperti (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya⁴.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini

4. Analisis data

Melihat hasil pengumpulan data yang ada, penelitian harus segera tanggap analisis apa yang sekiranya tepat dilakukan.⁵ Seluruh bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui pengolahan bahan hokum yang bersifat kualitatif yaitu dengan mengelompokkan bahan hukum menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka.

³*Ibid*, hlm. 12

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm.13.

⁵ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Analisis ini dilakukan dengan menerapkan bahan hukum dalam bentuk kalimat untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.